



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 192/KEP/BPP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH MASYARAKAT
MELALUI INSITU DAN RELOKASI MANDIRI KATEGORI RUSAK BERAT
AKIBAT BENCANA ALAM HIDROMETEOROLOGI/CUACA EKSTREM DI
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor pada tanggal 23 November 2025, perlu dilaksanakan kegiatan pembangunan rumah rusak akibat bencana alam hidrometeorologi/cuaca ekstrem;

b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan rumah rusak akibat bencana alam hidrometeorologi/cuaca ekstrem sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk tim teknis;

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KASIKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Mengingat

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Pembangunan Rumah Masyarakat Melalui Insitu dan Relokasi Mandiri Kategori Rusak Berat Akibat Bencana Alam Hidrometeorologi/Cuaca Ekstrem di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025;
- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siapa Pakai;
7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2007 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2014 Nomor 10);



Memperhatikan : Surat Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor B-118/BNPB/D-IV/PD.01.04/06/2026 tanggal 9 Juni 2026 Perihal Penetapan Tim Teknis Daerah untuk Pelaksanaan Pembangunan Rumah Rusak Berat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Pembangunan Rumah Masyarakat Melalui Insitu dan Relokasi Mandiri Kategori Rusak Berat Akibat Bencana Alam Hidrometeorologi/Cuaca Ekstrem di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

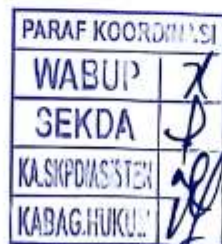
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

- a. menandatangani Berita Acara Validasi Penerima Bantuan;
- b. melakukan reviu dokumen perencanaan dan hasil pekerjaan fisik pelaksanaan pembangunan rumah dan prasarana sarana dan utilitas;
- c. menandatangani Berita Acara Progres Pekerjaan;
- d. memantau, menilai dan merekapitulasi kemajuan pelaksanaan sesuai tahapan pembayaran;
- e. membantu Pejabat Pembuat Komitmen Unit Kerja dalam menyiapkan laporan perkembangan dan laporan pertanggungjawaban akhir ;
- f. pendampingan teknis dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pembangunan rumah;
- g. menindaklanjuti pengaduan masyarakat dengan melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap data *By Name By Address* yang masuk dalam daftar pengaduan.

KETIGA : Insitu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pembangunan yang dilakukan di lokasi semula, dengan mempertimbangkan bahwa kondisi lingkungan masih memungkinkan untuk dibangun kembali secara aman serta mendukung pengurangan risiko bencana, sedangkan Relokasi Mandiri merupakan pembangunan kembali rumah yang dipindahkan ke lokasi pilihan atau swadaya masyarakat dengan tetap memperhatikan peta kawasan rawan bencana dan kesiapan lahan, serta kepemilikan atau penguasaan lahan yang dapat dibuktikan melalui dokumen pertanahan atau dokumen pendukung lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dana Siap Pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 11 Juni 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'John Kenedy Azis'.

JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

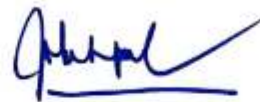
1. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang; dan
4. Anggota Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 192 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 11 Januari 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH
MASYARAKAT MELALUI INSITU DAN RELOKASI
MANDIRI KATEGORI RUSAK BERAT AKIBAT BENCANA
ALAM HIDROMETEOROLOGI/CUACA EKSTREM DI
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

No	NAMA	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	YONDRI LOEIS, ST.,MSi	Kepala Bidang Perumahan Kawasan Pemukiman Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Koordinator/ Anggota
2.	YOPI BASMAN, A,Md	Plt. Kapala Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Anggota
3.	ROFI HENDRA, ST.,MT	Kasi Rehabilitasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
4.	FAHRUL ROZI, ST	Analisis Infrastruktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
5.	SURYA EFENDI, ST	Staf Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
6.	ALFIKARANI PUTRA, ST	Staf Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota

BUPATI PADANG PARIAMAN,

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SKPDASISTEN	
KABAG.HUKUM	



JOHN KENEDY AZIS